



PENETAPAN

Nomor: 42/Pdt.P/2024/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon;

Eka Pebriyanti, lahir di Pinrang, tanggal 14 Februari 1995, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Galung, RT 001/RW 002, Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, dalam hal ini diwakili oleh **Surahmah, S.H.** dan **Indrayani, S.H.**, Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Yayasan Rumah Hukum Lasinrang”, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 149B Kelurahan Pacongng, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang dibawah nomor 56/Pendft/SK/Pdt.P/2024 tanggal 25 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 24 Juli 2024, dibawah Register Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Pin yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama **EKA PEBRIYANTI** lahir di Pinrang, 14 Februari 1995 adalah Ibu kandung dari Anak atas nama **MUHAMMAD YAHYA SATRYA** dan ayah kandung bernama **SATRYA A. N. SAPUTRA UMAR** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor **7315-LT-11032019-0002** tertanggal 11 Maret 2019;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari **SATRYA A. N. SAPUTRA UMAR** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Nomor: 0212/007/XI/2017 tertanggal 08 November 2017;
3. Bahwa Pemohon ingin mengganti/merubah nama anak Pemohon yang tertera di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;
4. Bahwa di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis atas nama **MUHAMMAD YAHYA SATRYA**, lahir di Parepare pada tanggal 29 November 2018, anak Ke SATU dari pasangan Suami Isteri **SATRYA A. N. SAPUTRA UMAR** dan **EKA PEBRIYANTI** ;
5. Bahwa pemohon bermaksud mengganti/merubah nama anak Pemohon yang semula bernama **MUHAMMAD YAHYA SATRYA** menjadi **MUHAMMAD FADHIL SATRYA** dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan;
6. Bahwa untuk memperoleh perubahan nama Anak Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran Anak Pemohon harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Pinrang;
7. Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dibubuhi materai secukupnya berupa:
 - Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
 - Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Pemohon
 - Foto Copy Kutipan Akta Nikah Pemohon
 - Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga akan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengetahui hal tersebut di atas.

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Cq. Yang Mulia Bapak Ibu Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah nama anak yang semula bernama **MUHAMMAD YAHYA SATRYA**, lahir di Parepare pada tanggal 29 November 2018 yang telah dibuatkan Akta Kelahiran dengan No. **7315-LT-11032019-0002** menjadi **MUHAMMAD FADHIL SATRYA**, lahir di Parepare pada tanggal 29 November 2018 anak sah

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pasangan suami istri Ayah kandung bernama **SATRYA A. N. SAPUTRA UMAR** dan Ibu kandung bernama **EKA PEBRIYANTI**;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Apabila Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Pinrang berpendapat lain mohon Penetapan yang Seadil-Adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian setelah surat permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, atas nama Eka Pebriyanti, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
- Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Satrya A.N. Saputra Umar, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
- Foto kopi Kutipan Akta Nikah antara Satrya A.N. Saputra Umar dan Eka Pebriyanti, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
- Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Yahya Satrya, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;

Surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-4 telah dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SITTI HALIMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mengganti nama Anak Pemohon yang semula bernama Muhammad Yahya Satrya menjadi Muhammad Fadhil Satrya;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Satrya A.N. Saputra Umar pada tanggal 08 November 2017 dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak salah satunya adalah Muhammad Yahya Satrya yang lahir pada 29 November 2018;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Anak Pemohon yang semula bernama Muhammad Yahya Satrya menjadi Muhammad Fadhil Satrya karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakit an sehingga menurut kepercayaan Pemohon, nama anak Pemohon tersebut harus diganti;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkan keterangan tersebut;

2. ROSNANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mengganti nama Anak Pemohon yang semula bernama Muhammad Yahya Satrya menjadi Muhammad Fadhil Satrya;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Satrya A.N. Saputra Umar pada tanggal 08 November 2017 dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak salah satunya adalah Muhammad Yahya Satrya yang lahir pada 29 November 2018;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Anak Pemohon yang semula bernama Muhammad Yahya Satrya menjadi Muhammad Fadhil Satrya karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakit an sehingga menurut kepercayaan Pemohon, nama anak Pemohon tersebut harus diganti;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan bagian dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang materi permohonan dari Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Pinrang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa *pendaftaran perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-1** berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eka Pebriyanti dan bukti surat **P-2** berupa foto kopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Satrya A.N. Saputra Umar, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Galung, RT 001/RW 002, Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kampung Galung, RT 001/RW 002, Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang yang mana secara hukum masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pinrang maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Pinrang untuk memeriksa serta menetapkannya sehingga mengenai maksud dan tujuan dari Pemohon sebagaimana surat permohonannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mengganti nama Anak Pemohon yang semula bernama Muhammad Yahya Satrya menjadi Muhammad Fadhil Satrya karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakit an sehingga menurut kepercayaan Pemohon, nama anak Pemohon tersebut harus diganti;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, dengan memperhatikan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam permohonan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan hanya jika tujuan pergantian nama yang diajukan oleh Pemohon tidak dimaksudkan untuk melanggar hukum dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-1** berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, atas nama Eka Pebriyanti, bukti surat **P-2** berupa foto kopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Satrya A.N. Saputra Umar, bukti surat **P-3** berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah antara Satrya A.N. Saputra Umar dan Eka Pebriyanti dan bukti surat **P-4** berupa foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Yahya Satrya diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan Satrya A.N. Saputra Umar Hamsuri pada tanggal 8 November 2017 dan sekarang telah memiliki 3 (tiga) orang Anak yang mana salah satunya adalah Muhammad Yahya Satrya berdasarkan hal tersebut maka Hakim berpendapat Pemohon sebagai orang tua Anak atas nama Muhammad Yahya Satrya berhak mewakili kepentingan Anak *a quo* dalam hal ini merubah nama Anak yang bersangkutan, selanjutnya dengan memperhatikan bahwa tujuan Pemohon mengubah nama Anaknya atas nama Muhammad Yahya Satrya menjadi Muhammad Fadhil Satya karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakit an sehingga menurut kepercayaan Pemohon, nama anak Pemohon tersebut harus diganti yang mana menurut Hakim hal itu bukanlah hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama anak Pemohon yang semula bernama **MUHAMMAD YAHYA SATRYA**, lahir di Parepare pada tanggal 29 November 2018 yang telah dibuatkan Akta Kelahiran dengan No. **7315-LT-11032019-0002** menjadi **MUHAMMAD FADHIL SATRYA**, lahir di Parepare pada tanggal 29 November 2018 anak sah dari pasangan suami istri Ayah kandung bernama **SATRYA A. N. SAPUTRA UMAR** dan Ibu kandung bernama **EKA PEBRIYANTI**;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini diucapkan secara e-litigasi pada hari ini, Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh kami, Rio Satriawan, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang bertindak selaku Hakim Tunggal dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Samzang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Samzang, S.H.

Rio Satriawan, S.H.,M.H.

PERINCIAN BIAYA :

- Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00	
- Biaya proses	Rp 50.000,00	
- Biaya sumpah Saksi x 2 Saksi		Rp 40.000,00
- Materai Penetapan	Rp 10.000,00	
- Redaksi	Rp 10.000,00	
- Leges	Rp 10.000,00	
Jumlah		Rp150.000,00
		(seratus lima puluh ribu rupiah)